

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 49 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Perekonomian tanggal 24 Djanuari 1953 No.35/M.Rhs. dan tanggal 13 Pebruari 1953 No. 1998/M.;
- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu meninjau kembali luas pekerjaan Kantor Pusat Statistik setjara integral untuk dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan usaha tersebut diatas dengan saksama, perlu dibentuk Panitia Negara Urusan Statistik;
- Menimbang pula : bahwa soal Statistik harus meliputi segala lapangan hidup, sehingga Panitia tersebut perlu terdiri dari wakil-wakil berbagai Kementerian jang banjak sekali membutuhkan tenaga Kantor Pusat Statistik;
- Menimbang selanjutnja : a. bahwa Panitia Negara tersebut selajaknja terdiri dari Mr. A.K. Pringgodigdo, Direktur Kabinet Presiden sebagai Anggauta merangkap Ketua serta sebagai Anggauta-anggauta: Presiden Direktur De Javasche Bank dan Sekretaris-sekretaris Djenderal beberapa Kementerian jang banjak sekali terlibat dalam pengumpulan bahan-dasar statistik atau banjak sekali membutuhkan hasil-hasil Kantor Pusat Statistik;
- b. bahwa pada Panitia Negara tersebut perlu diperbantukan Sekretariat jang terdiri dari beberapa pegawai Kantor Pusat Statistik;
- Mengingat : pasal 82 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 77 pada tanggal 3 Pebruari 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Negara Urusan Statistik jang bertugas :
1. menjelidiki dan memadjukan laporan dan rantjangan peraturan kepada Pemerintah.:
 - a. tentang lapangan tugas jang harus diserahkan kepada Kantor Pusat Statistik dan organisasi kantor tersebut;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. tentang status Kantor Pusat Statistik (dalam lingkungan Kementerian mana Kantor tersebut harus ditempatkan);

2. memberi pimpinan dan pengawasan tentang penjelenggaraan hal tersebut pada 1, sepanjang telah diterima oleh Pemerintah.

Kedua : Panitia Negara Urusan Statistik tersebut terdiri dari :

1. Mr. A.K. Fringgodigdo, Direktur Kabinet Presiden, sebagai Anggota merangkap Ketua

dan

2. Presiden Direktur De Javasche Bank,

3. Sekretaris Djenderal Kementerian Perekonomian,

4. Sekretaris Djenderal Kementerian Keuangan,

5. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertanian,

6. Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan,

7. Sekretaris Djenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,

8. Sekretaris Djenderal Kementerian Perburuhan sebagai Anggota.

Ketiga : Pada Panitia Negara Urusan Statistik diperbantukan suatu Sekretariat yang terdiri dari :

1. Saudara Mohamad Dehan sebagai Sekretaris I dan

2. Saudara M. Dachlan sebagai Sekretaris II.

Keempat : Segala biaya untuk Panitia tersebut, dibebankan pada mata anggaran 1.2.2.15 (Kabinet Perdana Menteri), sesuai dengan peraturan-peraturan tentang Panitia Negara khusus.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 4 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

WILOPO.